

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal serta memberikan kepastian kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan dasar, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melaksanakan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat.

**KEDUA** : Penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal; dan
- d. Peraturan Kementerian/Lembaga terkait yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal.

**KETIGA** : Penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk Tim dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain yang berkompeten.


**KELIMA** : Hasil pelaksanaan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada masing-masing Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi dan Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta yang mengoordinasikan serta kepada Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat pada :

- a. tanggal 29 Maret 2018 untuk laporan semester II Tahun 2017; dan
- b. tanggal 28 September 2018 untuk laporan semester I Tahun 2018.

**KEENAM** : Laporan hasil pelaksanaan penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA menjadi bahan penilaian dan evaluasi bagi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
*[Handwritten Signature]*  
Anes Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta